

Kepatuhan Syariah terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas Kecelakaan

Muhammad Ghibral Thoriq 'Izzatulloh *, Sandy Rizki Febriadi, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ghibral2015@gmail.com, sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id, neng.dewi.h@unisba.ac.id

Abstract. The sale and purchase of accident-damaged used cars may create information asymmetry when the condition of the vehicle is not fully disclosed to prospective buyers. This study aims to analyze the implementation of *Sharia Compliance* in the sale and purchase of accident-damaged used cars at Showroom JP Accesories, Bandung, based on the principles of transparency, honesty (*sidq*), and justice (*'adl*). This research employed an empirical juridical approach using a case study method. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation and analyzed using descriptive qualitative methods based on Islamic commercial law principles and DSN-MUI Fatwa Number 110/DSN-MUI/IX/2017 concerning Sale and Purchase Contracts. The findings indicate that the sales practices at Showroom JP Accesories generally comply with the principles of *Sharia Compliance*. Transparency is reflected in the disclosure of vehicle history and condition, honesty is demonstrated by the absence of *tadlis* (fraudulent concealment), while justice is reflected in proportional pricing, opportunities for vehicle inspection before the contract, and post-sale warranties. The study concludes that transparency, honesty, and justice are the key factors in achieving Sharia-compliant practices in the sale and purchase of accident-damaged used cars.

Keywords: *Sharia Compliance, Islamic Economic Law, Accident-Damaged Used.*

Abstrak. Praktik jual beli mobil bekas kecelakaan berpotensi menimbulkan asimetri informasi apabila kondisi kendaraan tidak disampaikan secara terbuka kepada calon pembeli. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *sharia compliance* pada praktik jual beli mobil bekas kecelakaan di Showroom JP Accesories Kota Bandung berdasarkan prinsip transparansi, kejujuran (*sidq*), dan keadilan (*'adl*). Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan prinsip fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli di Showroom JP Accesories secara umum telah memenuhi prinsip *sharia compliance*. Transparansi diterapkan melalui penyampaian riwayat dan kondisi kendaraan, kejujuran ditunjukkan dengan tidak ditemukannya praktik *tadlis*, sedangkan keadilan diwujudkan melalui penetapan harga yang proporsional, kesempatan pemeriksaan kendaraan sebelum akad, dan pemberian garansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan transparansi, kejujuran, dan keadilan menjadi faktor utama dalam mewujudkan praktik jual beli mobil bekas kecelakaan yang sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah.

Kata Kunci: *Sharia Compliance, Jual Beli, Mobil Bekas Kecelakaan.*

A. Pendahuluan

Perkembangan sektor otomotif di Indonesia telah mendorong meningkatnya aktivitas jual beli kendaraan bermotor, termasuk pada pasar mobil bekas. Mobil bekas menjadi alternatif yang banyak dipilih masyarakat karena menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kendaraan baru, sehingga mampu menjangkau berbagai lapisan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan transaksi mobil bekas terus berkembang dan menjadi salah satu aktivitas perdagangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Di sisi lain, keberagaman kondisi kendaraan yang diperdagangkan menuntut adanya keterbukaan informasi dari penjual agar konsumen dapat mengambil keputusan secara tepat. Oleh karena itu, praktik jual beli mobil bekas tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum dan etika bisnis, khususnya dalam menjamin terciptanya transaksi yang adil, transparan, dan memberikan perlindungan bagi para pihak (Karim, 2007).

Meningkatnya aktivitas perdagangan mobil bekas juga diikuti dengan semakin beragamnya kondisi kendaraan yang dipasarkan, termasuk mobil bekas kecelakaan yang telah diperbaiki dan kembali diperjualbelikan. Secara ekonomi, praktik tersebut merupakan aktivitas yang sah selama kondisi kendaraan disampaikan secara benar kepada calon pembeli. Namun demikian, karakteristik mobil bekas kecelakaan yang memiliki riwayat kerusakan struktural maupun nonstruktural menimbulkan risiko terjadinya asimetri informasi apabila penjual tidak mengungkapkan riwayat kendaraan secara lengkap. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pembeli tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai kualitas, keamanan, maupun nilai ekonomis kendaraan yang dibelinya. Seiring dengan besarnya pasar mobil bekas di Indonesia, persoalan mengenai keterbukaan informasi dalam transaksi kendaraan bekas menjadi isu yang semakin penting karena berhubungan dengan perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta kepercayaan dalam aktivitas perdagangan (Fauzia, 2014).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli tidak hanya dituntut memenuhi aspek legalitas, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung secara sukarela, transparan, serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, seperti *gharar* (ketidakjelasan objek transaksi) dan *tadlis* (penyembunyian atau pemalsuan informasi) (Karim & Sahroni, 2015; Hidayat, 2020). Pada praktik jual beli mobil bekas kecelakaan, pengungkapan riwayat kendaraan, kondisi fisik, tingkat kerusakan, serta perbaikan yang telah dilakukan merupakan bentuk implementasi prinsip transparansi yang berpengaruh terhadap keabsahan akad. Oleh karena itu, penilaian terhadap kepatuhan syariah tidak cukup hanya didasarkan pada adanya keterbukaan informasi, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaian objek transaksi, proses akad, serta terpenuhinya prinsip keadilan bagi seluruh pihak sebagaimana diatur dalam prinsip fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli (DSN-MUI, 2017).

Kajian mengenai praktik jual beli kendaraan bekas telah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif. Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen melalui pentingnya keterbukaan informasi mengenai kondisi kendaraan yang diperjualbelikan (Yansyah dkk., 2026), sedangkan penelitian lainnya mengkaji keabsahan akad jual beli berdasarkan ketentuan fikih muamalah (Indriati, 2016). Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas implementasi *sharia compliance* pada sektor lembaga keuangan syariah sebagai tolok ukur kesesuaian aktivitas ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih mengkaji aspek-aspek tersebut secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan kepatuhan syariah pada praktik jual beli mobil bekas kecelakaan yang memiliki karakteristik transaksi dan tingkat risiko informasi yang berbeda dibandingkan dengan jual beli kendaraan bekas pada umumnya.

Konsep *sharia compliance* merujuk pada kesesuaian suatu praktik ekonomi dan bisnis dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari aspek akad, objek transaksi, maupun proses pelaksanaannya. Kepatuhan syariah tidak hanya menuntut terpenuhinya rukun dan syarat akad secara formal, tetapi juga terwujudnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagai bagian dari etika bisnis Islam (Antonio, 2001; Karim, 2007).

Salah satu unsur yang dilarang dalam transaksi syariah adalah *gharar*, yaitu ketidakjelasan yang menyangkut objek akad, harga, atau konsekuensi transaksi sehingga berpotensi merugikan salah

satu pihak. Gharar dapat timbul dari ketidaktahuan mengenai kualitas, kuantitas, maupun kondisi riil barang yang diperjualbelikan, dan keberadaannya dapat memengaruhi keabsahan akad apabila bersifat signifikan (gharar fahisy) (Karim & Sahroni, 2015; Hidayat, 2020; Kusuma dkk., 2024).

Selain gharar, praktik jual beli juga harus terhindar dari tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan atau menyamarkan cacat maupun kekurangan objek akad dengan tujuan mengelabui pihak lain. Tadlis dapat terjadi baik dalam bentuk penyembunyian kualitas barang (tadlis fi al-wasf) maupun penyamaran kondisi fisik yang sebenarnya, dan pada prinsipnya bertentangan dengan nilai kejujuran (sidq) yang menjadi dasar etika muamalah dalam Islam (Suhendi, 2014; Lubis & Ismaulina, 2020; Ahnan dkk., 2024).

Prinsip keadilan ('adl) dalam jual beli menuntut terpenuhinya hak dan kewajiban secara proporsional bagi seluruh pihak, termasuk dalam penetapan harga, kesempatan pemeriksaan objek akad, dan penyelesaian apabila ditemukan cacat tersembunyi setelah transaksi berlangsung. Salah satu instrumen fikih yang menjamin prinsip ini adalah khiyar al-'aib, yaitu hak pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad apabila ditemukan cacat pada objek yang tidak diketahui sebelumnya. Konsep ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam sekaligus menjadi tolok ukur keseimbangan hak antara penjual dan pembeli (Sabiq, 1995; Indriati, 2016; Rasyid, 2020; Hafid dkk., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat ruang kajian mengenai penerapan kepatuhan syariah pada praktik jual beli mobil bekas kecelakaan. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek transparansi informasi, perlindungan konsumen, atau keabsahan akad secara parsial, sehingga belum memberikan analisis yang utuh mengenai kesesuaian praktik transaksi dengan prinsip kepatuhan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif dengan mengkaji praktik jual beli mobil bekas kecelakaan berdasarkan indikator transparansi, kejujuran, dan keadilan yang dihubungkan dengan prinsip fikih muamalah (Suhendi, 2014) serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli (DSN-MUI, 2017). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai implementasi kepatuhan syariah pada transaksi jual beli kendaraan bekas yang memiliki karakteristik risiko informasi lebih tinggi dibandingkan transaksi kendaraan bekas pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kepatuhan syariah pada praktik jual beli mobil bekas kecelakaan di Showroom JP Accesories berdasarkan indikator transparansi, kejujuran, dan keadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah serta menjadi referensi bagi pelaku usaha dalam menerapkan praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Pendekatan yuridis empiris dipilih untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli mobil bekas kecelakaan di Showroom JP Accesories dengan prinsip *sharia compliance* berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur transaksi jual beli dalam Islam, tetapi juga membandingkannya dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Pemilihan studi kasus dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam satu objek penelitian secara komprehensif.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang terlibat langsung dalam praktik jual beli mobil bekas kecelakaan, yaitu pemilik Showroom JP Accesories, pihak makelar, dan pembeli. Adapun data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli (DSN-MUI, 2017), peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Peran/Posisi	Fungsi dalam Penelitian	Jumlah
1	Pemilik Showroom X	Kebijakan transaksi & garansi	1 orang
2	Makelar/Sales	Proses negosiasi & pengungkapan informasi	1 orang
3	Pembeli	Pengalaman transaksi & verifikasi kondisi kendaraan	2 orang

Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung masing-masing pihak dalam proses transaksi, sehingga data yang diperoleh dapat merepresentasikan sudut pandang penjual, perantara, dan pembeli secara berimbang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme transaksi, penyampaian informasi kondisi kendaraan, proses penetapan harga, serta pelaksanaan akad. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas jual beli di Showroom JP Accesories untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik transaksi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen, foto, serta arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan mengelompokkan temuan berdasarkan indikator *sharia compliance*, yaitu transparansi, kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), *gharar*, dan *tadlīs*. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan prinsip fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 untuk menilai tingkat kesesuaian praktik jual beli mobil bekas kecelakaan dengan prinsip-prinsip syariah (Antonio, 2001; Karim & Sahroni, 2015).

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemilik showroom, makelar, dan pembeli sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik jual beli mobil bekas kecelakaan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh di lapangan. Penggunaan triangulasi dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian sehingga temuan yang dihasilkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (Sugiyono, 2023; Moleong, 2021).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Singkat Objek Penelitian

Showroom JP Accesories tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli kendaraan bekas kecelakaan, tetapi juga memiliki fasilitas bengkel yang digunakan untuk melakukan proses inspeksi, *rebuild*, dan *quality control* terhadap kendaraan sebelum dipasarkan kembali. Setiap kendaraan yang dibeli terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui tingkat kerusakan, kelayakan komponen utama, serta estimasi biaya perbaikan. Setelah proses perbaikan selesai, kendaraan kembali diperiksa guna memastikan kualitas hasil perbaikan sebelum dipasarkan kepada konsumen. Mekanisme tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas kendaraan sekaligus mendukung penerapan prinsip transparansi kepada calon pembeli karena kondisi kendaraan telah diketahui secara jelas sebelum akad dilaksanakan.

Hasil Temuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli mobil bekas kecelakaan di Showroom JP Accesories dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pembelian kendaraan dari pemilik pertama, proses pemeriksaan dan perbaikan kendaraan (*rebuild*), penetapan harga berdasarkan tingkat kerusakan dan biaya perbaikan, penyampaian informasi mengenai riwayat kendaraan kepada calon pembeli, proses akad jual beli, hingga pemberian garansi pascatransaksi selama satu tahun. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penerapan *sharia compliance* dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu transparansi informasi, kejujuran (*ṣidq*), dan keadilan (*'adl*).

Rekapitulasi hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut telah terpenuhi, meskipun pelaku usaha belum mengenal konsep *tadlīs* secara terminologi fikih.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Temuan Penelitian

No	Indikator	Hasil
1	Transparansi (Anti- <i>Gharar</i>)	Terpenuhi
2	Kejujuran (<i>Sidq</i> -Anti- <i>Tadlis</i>)	Terpenuhi, namun pelaku usaha belum memahami istilah <i>tadlis</i>
3	Keadilan (<i>‘Adl</i>)	Terpenuhi

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2026.

Transparansi Informasi sebagai Implementasi Prinsip Anti-Gharar

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak Showroom JP Accesories secara konsisten menjelaskan kondisi kendaraan kepada calon pembeli sebelum akad dilaksanakan. Informasi yang disampaikan meliputi riwayat kecelakaan, kondisi mesin, bagian kendaraan yang telah diperbaiki atau diganti, kelengkapan dokumen, hingga dasar penetapan harga. Informasi tersebut juga diverifikasi kembali oleh makelar dan dikonfirmasi oleh pembeli melalui pemeriksaan langsung terhadap kendaraan. Dengan demikian, tidak ditemukan kesenjangan informasi yang signifikan antara penjual dan pembeli. Praktik tersebut menunjukkan bahwa transaksi telah memenuhi prinsip transparansi sebagai upaya menghindari unsur *gharar*, karena objek akad diketahui secara jelas oleh para pihak sebelum akad dilaksanakan (Hidayat, 2020; Karim & Sahroni, 2015).

Kejujuran (Sidq) sebagai Upaya Pencegahan Tadlis

Aspek kejujuran tercermin dari tidak ditemukannya praktik menyembunyian riwayat kecelakaan maupun manipulasi kondisi kendaraan selama proses penelitian. Seluruh informan menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh pihak showroom sesuai dengan kondisi kendaraan yang diterima pembeli. Walaupun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha belum memahami istilah *tadlīs* sebagai konsep dalam fikih muamalah. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik yang dijalankan telah sejalan dengan prinsip kejujuran dalam Islam, meskipun pemahaman konseptual mengenai istilah fikih masih perlu ditingkatkan (Suhendi, 2014; Fauzia, 2014).

Keadilan (‘Adl) dalam Praktik Jual Beli

Prinsip keadilan tercermin dalam mekanisme penetapan harga yang dilakukan berdasarkan kondisi riil kendaraan, biaya perbaikan, dan harga pasar. Selain itu, transaksi dilakukan secara tunai sehingga tidak mengandung unsur riba. Pembeli juga diberikan kesempatan untuk memeriksa kendaraan sebelum akad sebagai bentuk penerapan *khiyar al-‘aib* (Indriati, 2016; Yansyah dkk., 2026; Sabiq, 1995). Setelah transaksi selesai, showroom memberikan garansi selama satu tahun terhadap hasil perbaikan, kecuali kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pembeli (*human error*). Temuan tersebut menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak telah diakomodasi secara proporsional sehingga prinsip keadilan dalam transaksi dapat dikatakan telah terpenuhi.

Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, praktik jual beli mobil bekas kecelakaan di Showroom JP Accesories secara umum telah memenuhi indikator *sharia compliance*. Transparansi informasi yang diberikan mampu meminimalkan potensi *gharar*, kejujuran penjual menghindarkan transaksi dari praktik *tadlīs*, sedangkan mekanisme penetapan harga, kesempatan pemeriksaan kendaraan sebelum akad, serta pemberian garansi pascatransaksi menunjukkan adanya implementasi prinsip keadilan (*‘adl*). Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa pemahaman pelaku usaha mengenai konsep *tadlīs* masih bersifat praktis dan belum didasarkan pada pemahaman terminologi fikih secara eksplisit. Temuan ini menjadi kontribusi penelitian bahwa penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis dapat terlaksana dengan baik, meskipun masih diperlukan peningkatan literasi Hukum Ekonomi Syariah bagi pelaku usaha agar implementasi *sharia compliance* menjadi lebih komprehensif (Antonio, 2001).

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini sejalan dengan Yansyah dkk. (2026) yang menunjukkan bahwa penerapan hak *khiyar* pada jual beli mobil bekas mampu memberikan perlindungan bagi pembeli melalui kesempatan pemeriksaan kendaraan sebelum akad. Perbedaannya, penelitian Yansyah dkk. (2026) berfokus pada mobil bekas secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji mobil bekas kecelakaan yang memiliki tingkat risiko informasi lebih tinggi akibat riwayat kerusakan struktural dan nonstruktural.

Dibandingkan dengan Indriati (2016) dan Hafid dkk. (2024) yang mengkaji penerapan *khiyar* pada transaksi jual beli konvensional maupun *e-commerce*, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme *khiyar al-'aib* pada objek transaksi fisik seperti mobil bekas kecelakaan justru lebih mudah diverifikasi secara langsung oleh pembeli dibandingkan pada transaksi daring yang rentan terhadap asimetri informasi akibat keterbatasan interaksi fisik dengan objek akad.

Adapun dari sisi konsep *gharar*, penelitian Kusuma dkk. (2024) menekankan bahwa *gharar* dapat muncul dari ketidakjelasan objek, proses, maupun hasil transaksi secara umum. Penelitian ini memperkaya temuan tersebut dengan menunjukkan bentuk *gharar* yang spesifik pada konteks kendaraan bekas kecelakaan, yaitu ketidakjelasan riwayat kerusakan struktural yang tidak selalu tampak secara visual, sehingga menuntut tingkat transparansi yang lebih tinggi dibandingkan transaksi kendaraan bekas pada umumnya.

Implikasi Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian Hukum Ekonomi Syariah dengan menunjukkan bahwa indikator *sharia compliance* berupa transparansi, kejujuran, dan keadilan dapat dioperasionalkan tidak hanya pada sektor keuangan syariah, tetapi juga pada transaksi jual beli barang bergerak seperti kendaraan bekas. Temuan ini memperluas cakupan penerapan konsep anti-*gharar* dan anti-*tadlis* (Karim & Sahroni, 2015) pada objek transaksi yang memiliki riwayat kerusakan, sebuah konteks yang belum banyak dibahas dalam literatur terdahulu yang umumnya berfokus pada transaksi keuangan atau *e-commerce* (Hafid dkk., 2024; Kusuma dkk., 2024).

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha showroom mobil bekas dalam menyusun standar operasional pengungkapan informasi kendaraan, khususnya terkait riwayat kecelakaan dan perbaikan, sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan konsumen dan mencegah sengketa pascatransaksi. Penerapan *khiyar al-'aib* secara konsisten, sebagaimana ditemukan pada objek penelitian, juga dapat dijadikan contoh praktik baik (*best practice*) bagi showroom lain dalam menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan pemenuhan prinsip syariah.

Bagi regulator dan lembaga fatwa, temuan ini dapat menjadi masukan untuk mempertimbangkan penyusunan pedoman teknis yang lebih spesifik mengenai standar transparansi pada transaksi jual beli kendaraan bekas kecelakaan, mengingat Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli (DSN-MUI, 2017) masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci kategori objek transaksi dengan riwayat kerusakan struktural maupun nonstruktural.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli mobil bekas kecelakaan di Showroom JP Accessories Kota Bandung secara umum telah memenuhi prinsip *sharia compliance*. Penerapan prinsip transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai riwayat kecelakaan, kondisi kendaraan, proses perbaikan, serta dasar penetapan harga kepada calon pembeli sebelum akad dilaksanakan. Praktik tersebut mampu meminimalkan potensi *gharar* karena objek transaksi diketahui secara jelas oleh para pihak.

Prinsip kejujuran (*sidq*) juga telah diterapkan melalui penyampaian informasi yang sesuai dengan kondisi kendaraan tanpa ditemukan praktik penyembunyian cacat (*tadlis*). Selain itu, prinsip keadilan (*adl*) tercermin dalam mekanisme penetapan harga yang mempertimbangkan kondisi riil kendaraan, pemberian kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pemeriksaan sebelum akad, serta pemberian garansi terhadap hasil perbaikan kendaraan setelah transaksi berlangsung.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik jual beli mobil bekas kecelakaan tidak hanya bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat akad, tetapi juga pada implementasi nilai transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam seluruh proses transaksi. Meskipun

demikian, penelitian menemukan bahwa pelaku usaha belum memahami konsep *tadlis* secara terminologis dalam fikih muamalah, sehingga peningkatan literasi Hukum Ekonomi Syariah masih diperlukan untuk memperkuat implementasi *sharia compliance* pada praktik bisnis kendaraan bekas.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing dan segenap civitas akademika Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, atas bimbingan dan dukungan selama penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ahnan, M., Maghfur, M., & Lestari, D. (2024). Rekayasa Penilaian di Online Shop: Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 129–140.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. DSN-MUI.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Etika Bisnis Islam*. Kencana.
- Hidayat, E. (2020). Dampak Gharar terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 114–125. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.2147>
- Hafid, A., Bahri, S., Marzuki, S. N., Muis, M., & Idayanti, R. (2024). The Application of Khiyar Principles to E-Commerce Transaction: The Islamic Economy Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 403–420. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.20890>
- Haryati, Y., Ibrahim, M. A., & Maulida, I. S. R. (2021). Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan BAZNAS Kota Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 59–62. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.197>
- Indriati, D. S. (2016). Penerapan Khiyar dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(2). <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>
- Karim, A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajagrafindo Persada.
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2015). *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Rajawali Pers.
- Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto, W. (2024). Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>

- Lubis, U. R., & Ismaulina, I. (2020). Tadlis dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Febi IAIN Lhokseumawe). *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan*, 4(2), 247–256.
- Rasyid, H. D. (2020). Concept of Khiyar in Transaction in Islamic Law. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(2), 361–378. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v4i2.8148>
- Rohman, M. T., Rosidah, A., Sholathiah, L., & Muhris, A. (2025). Implementasi Hukum Jaminan dalam Akad Rahn Tasjliy di PT. Pegadaian Syariah: Analisis Ketidakwajiban APHT. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 23–30. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6247>
- Sabiq, S. (1995). *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (terj. A. Qadir Hassan dkk). Darul Fikri.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tika Noerhidayah, & Maman Surahman. (2024). Analisis Hukum Islam pada Denda Keterlambatan atas Piutang Kelompok terhadap Pembiayaan Perempuan Prasejahtera. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 45–50. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3704>
- Yansyah, F., Karini, E., & Miswanto. (2026). Hak Khiyar dalam Jual Beli Mobil Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi pada Showroom Garasi 87 Bandar Lampung. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.70412/its.v5i1.350>